

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 159 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA JEMAAH HAJI INDONESIA  
YANG MENEMPATI PEMONDOKAN DI LUAR MARKAZIAH DI MADINAH  
TAHUN 1435 H/2014 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keadilan kepada jemaah haji Indonesia Tahun 1435 H/2014 M yang menempati pemondokan di Madinah di luar area markaziah perlu diberikan kompensasi sesuai rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Laporan Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M;
- b. bahwa pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas penggunaan denda dan/atau anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435 H/2014 M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Kompensasi kepada Jemaah Haji Indonesia yang Menempati Pemondokan di Luar Markaziah di Madinah Tahun 1435 H/2014 M;
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA JEMAAH HAJI INDONESIA YANG MENEMPATI PEMONDOKAN DI LUAR MARKAZIAH DI MADINAH TAHUN 1435 H/2014 M.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Kompensasi kepada Jemaah Haji Indonesia yang Menempati Pemondokan di Luar Markaziah di Madinah Tahun 1435 H/2014 M sebesar *Saudi Arabian Riyal* (SAR) 300 setiap jemaah.
- KEDUA : Pemberian Kompensasi kepada Jemaah Haji Indonesia yang Menempati Pemondokan di Luar Markaziah di Madinah Tahun 1435 H/2014 M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dalam bentuk pembayaran uang tunai.
- KETIGA : Pemberian Kompensasi kepada Jemaah Haji Indonesia yang Menempati Pemondokan di Luar Markaziah di Madinah Tahun 1435 H/2014 M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari.
- KEEMPAT : Pemberian Kompensasi kepada Jemaah Haji Indonesia yang Menempati Pemondokan di Luar Markaziah di Madinah Tahun 1435 H/2014 M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan dari denda dan/atau anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M.
- KELIMA : Prosedur pemberian kompensasi kepada jemaah haji Indonesia yang menempati pemondokan di luar markaziah di Madinah Tahun 1435 H/2014 M dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji Tahun 1435 H/2014 M.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2014  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN